



**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA
DEKAN FAKULTAS SAINS TEKNOLOGI
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI**

Nomor: 16.728/UNCM.131018/VI/2026

Nomor: B-1347/Un.08/FST/HM.01/06/2026

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (24-06-2026) bertempat di Aceh Barat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Syah Mohd Hadiid Thariiq, M.Si : Dekan Fakultas Sains Teknologi Cipta Mandiri yang di angkat berdasarkan surat keputusan ketua Yayasan Hajjah Rohani Thaher No 01.066/UNCM/131018/IV/2025 tanggal 08 April 2025 berkedudukan di Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 789/Un.08/R/Kp.07.6/09/2022 tanggal 1 September 2022 tentang pengangkatan Dekan Fakultas, Direktur Pascasarjana, Wakil Direktur Pascasarjana periode 2022-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang beralamat di jalan Syekh Abdurrauf No. 1, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Banda Aceh 23111, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

dalam bidang Pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat di bidang Arsitektur, Teknik Lingkungan, Biologi, Kimia, Teknologi Informasi dan Teknik Fisika.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Agreement* tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut MoA) dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) MoA ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan MoA ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MoA ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang berikut:

- a) Pendidikan meliputi kegiatan peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PARA PIHAK** baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya berdasarkan kesepakatan bersama;
- b) Penelitian meliputi kegiatan pengembangan inovasi, kegiatan penelitian, dan kegiatan penelitian lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
- c) Pengabdian Masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat, pelatihan, workshop, atau bimbingan teknis yang memberikan manfaat kepada masyarakat;
- d) Implementasi Program Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
- e) Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari MoA ini akan diatur dan dituangkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoA ini, berupa Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation of Agreement* (IA).

PASAL 4 JANGKA WAKTU

MoA ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 5 MANFAAT

Manfaat dari MoA ini akan dituangkan pada laporan kegiatan sebagai bentuk Pelaksanaan Kerja Sama/*Implementation of Agreement* (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KORESPONDENSI

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

Nama : Ajunda, M.T
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Elektro
Alamat : Jalan Lintas Barat Sumatera Peunaga Cut Ujong Kecamatan
Meureubo Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh
Telepon : 085294433101
Email : info@uncm.ac.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dr. Abd Mujahid Hamdan, M.Sc
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama
Alamat : Jl. Syekh Abdurrauf No. 1, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala,
Banda Aceh, 23111
Telepon : 082312133533
Email : mujahid@ar-raniry.ac.id

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu PIHAK, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

**PASAL 7
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan MoA ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 8
PENUTUP**

MoA ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dekan

**Fakultas Sains Teknologi
Universitas Cipta Mandiri**



Syah Mohd Hadiid Thariiq, M.Si

PIHAK KEDUA

Dekan

**Fakultas Sains dan Teknologi
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Ir. Muhammad Dirhamsyah, M.T., IPU